



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANTAENG**

*Jalan : Andi Mappalangi No. .... Telp. (0413) 21061-23573*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BANTAENG**

**Nomor : Kd.21.11/1-a/Kpts.00/03/2010**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTAENG**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap madrasah di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab.Bantaeng
- b. bahwa nama-nama Madrasah sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Revisi Undang-undang tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan presiden R.I nomor 76 tahun 1996;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Permadrasah;
- 8. Keputusan Menteri Agama No. 747 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam;
- 9. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Agama R.I nomor 480 tahun 2003;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250.A/1997, tentang tatacara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251.A/1997, tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Nomor Dj.II/408/2003, tanggal 14 Oktober 2003;

Menperhatikan : Hasil survei lapangan oleh TIM pada Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB.BANTAENG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada madrasah seperti di maksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian madrasah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 pada lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada tanggal : 21 Januari 2010

Kepala,



Drs. H. Muh. Adnan, MM  
NIP. 19561231 198603 1 011

### Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel, di Makassar
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Bantaeng
5. Arsif/File

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BANTAENG**

**Nomor : Kd.21.11/1-a/Kpts.00/03/2010 Tanggal 21 Januari 2010**

**DAFTAR MADRASAH, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM DAN TAHUN BERDIRI**

| No | Nama dan Alamat Madrasah                                                                    | Nomor Statistik Madrasah | Nomor Piagam               | Tahun Berdiri |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. | MIS Cendekia Saukang<br>Dusun Saukang Desa Bajiminasa<br>Kec. Gantarangkeke<br>Kab.Bantaeng | 111 1 73 03 0012         | Kd.21.11/3/PP.03.2/57/2010 | 2008          |
| 2. | MIS Darul Falah DDI Mattoanging<br>Kel.Lamalaka Kec. Bantaeng<br>Kab.Bantaeng               | 111 1 73 03 0013         | Kd.21.11/3/PP.03.2/58/2010 | 2009          |
| 3. | MIS Nurul Azma<br>Jalan Kr.Kasia Tala-Tala<br>Kel.Bonto Rita Kec.Bissappu<br>Kab.Bantaeng   | 111 1 73 03 0014         | Kd.21.11/3/PP.03.2/59/2010 | 2009          |
| 4. | MTs YAPNI Bonto Tappalang<br>Desa Bonto Tappalang<br>Kec. Tompobulu<br>Kab. Bantaeng        | 121 2 73 03 0023         | Kd.21.11/3/PP.03.2/60/2010 | 2008          |

Kepala,



**Dr. H. Muh. Adnan, MM**

**NIP. 19561231 198603 1 011**

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MIS DARUL FALAH DDI MATTOANGING
2. Alamat:
  - Jalan : JL.PENDIDIKAN/MATTOANGING
  - Desa/Kelurahan : LAMALAKA
  - Kecamatan : BANTAENG
  - Kab/Kota : BANTAENG
  - Propinsi : SULAWESI SELATAN
3. Didirikan Pada : 2009
- Oleh : YAYASAN DARUL FALAH

Sehingga Kepada Madrasah yang bersangkutan di berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Bantaeng, 21 Januari 2010

Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Bantaeng

Drs. H. Muh. Adnan, MM  
NIP. 19561231 198603 1 011